



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  
MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera, diperlukan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja, rasional, proporsional, efektif dan efisien;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi: dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
dan  
BUPATI BANYUWANGI MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

1. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - I. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) angka baru, yaitu angka 23 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman.
  4. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  5. Dihapus;

6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan perindustrian;
8. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro dan bidang perdagangan;
12. Dinas Pertanian dan Pangan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan;
13. Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
14. Dihapus;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
16. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

20. Dihapus;
21. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
22. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang terdiri dari sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
23. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan sub urusan kebakaran;

e. Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat rumah sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah kabupaten memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Rumah sakit Daerah kabupaten dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah Kabupaten.

3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d angka 23 berlaku efektif pada Tahun 2022.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANYUWANGI  
ttd  
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
ttd  
H. MUJIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR  
325-6/2020

Sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
Asisten Pemerintahan dan Kesra

Ub.

Kepada Bagian Hukum



Dr. MAGN NGESTI BRUREDJEKI, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu untuk mengubah kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, karena berdasarkan ketentuan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tersebut Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan yang memberikan layanan secara profesional yang memiliki Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Disamping itu juga guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 serta dengan melihat kepentingan masyarakat dalam terjaminnya dari bahaya kebakaran, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu membentuk Dinas Baru yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, karena dengan adanya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diharapkan dapat secara efektif dalam implementasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Banyuwangi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka I

Pasal 2

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 15 A

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas